



**PENETAPAN**

**Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Prgi**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA PARIGI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2, tempat tanggal lahir Gorontalo, 22 November 1977, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. XXX, Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I.**

Pengadilan Agama tersebut.  
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.  
Setelah mendengar keterangan Pemohon, Calon Isteri dan Calon Suami.  
Setelah memeriksa seluruh alat bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan bertanggal 7 Maret 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi dengan register perkara Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Prgi., tanggal 7 Maret 2024 mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon yang selanjutnya akan disebut sebagai Calon Istri, dengan identitas sebagaimana tersebut di bawah ini dengan alasan/dalil sebagai berikut:



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa orang tua kandung dari XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX saat ini sudah resmi berpisah, sebagaimana yang termuat dalam Kutipan Akta Cerai dengan nomor: 48/AC/2012/PA.Lbt, tertanggal 05 Maret 2012, kemudian ayah kandung dari XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga untuk mewakili ataupun yang menjadi Pemohon dalam Permohonan dispensasi nikah ini merupakan ibu kandung dari XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX NIK  
XXXX, 7XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
, Tempat tanggal lahir  
Gorontalo, 17 November  
2005, Umur 18 tahun,  
Agama Islam, Pendidikan  
SLTP, Belum Bekerja,  
Bertempat tinggal di Jl.  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
xxa, Kecamatan Parigi  
Barat, Kabupaten Parigi  
Moutong. Selanjutnya  
disebut sebagai Calon Istri;

Dengan Calon Suaminya,  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1,  
XXXX, Tempat tanggal lahir  
Baliara, 19 Mei 2003, Umur  
20 tahun, Agama Islam,  
Pendidikan SLTA,  
Pekerjaan Wiraswasta  
(Pedagang), Bertempat  
tinggal di Dusun



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

x, Kabupaten Parigi  
Moutong. Selanjutnya  
disebut sebagai Calon  
Suami;

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan  
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi  
Barat dalam waktu sedekat mungkin.

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, terhadap anak kandung Pemohon baru berumur 18 tahun dan belum memenuhi syarat umur 19 (sembilan belas) tahun. Sementara umur bagi Calon Suami sudah memenuhi syarat yang ditentukan dalam ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan serta pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
4. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak kandungnya dengan Calon Suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan selama 10 bulan, kemudian Calon Istri yang merupakan anak kandung dari Pemohon saat ini sudah mengandung dengan umur kandungan 21 Minggu, sesuai dengan Surat Keterangan Kehamilan dengan Nomor: 020/S.Ket/RSIAD/III/2024 tertanggal 05 Maret 2024, serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak kandungnya dengan Calon Suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Barat, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Barat melalui Surat Penolakan dengan Nomor: B-xxxxxxxxxxxxxxxxxx.09.07/Pw.01/02/2024 tertanggal 26 Februari 2024, Kabupaten Parigi Moutong menyatakan bahwa pernikahan

Halaman 3 dari 19 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Prgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya belum dapat dicatatkan dikarenakan umur anak kandung Pemohon belum memenuhi syarat minimum umur yang diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Sementara anak kandung Pemohon baru berumur 18 tahun namun untuk calon suami sudah memenuhi syarat yang ditentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu berumur 20 tahun;

6. Bahwa Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TPA) Kabupaten Parigi Moutong telah memberikan Rekomendasi Dispensasi Menikah dengan Surat Keterangan Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.PM/2024 tertanggal 06 Maret 2024;
7. Bahwa anak kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan saudara;
8. Bahwa anak kandung Pemohon berstatus gadis/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suami berstatus jejaka/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;
9. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua dari calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi segera memeriksa dan

Halaman 4 dari 19 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (umur 18 tahun) untuk menikah dengan seorang Laki-Laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (umur 20 tahun);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Parigi Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon hadir menghadap ke persidangan dengan membawa serta Calon Isteri dan Calon Suami beserta orang tua Calon Suami.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, dan calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, namun Pemohon tetap menyatakan memohon dispensasi Pengadilan untuk dapat menikahkan anak Pemohon

Bahwa dalam persidangan kemudian dibacakan permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap berpegang teguh pada dalil permohonan Pemohon.

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan Hakim telah mendengar keterangan Calon Isteri yang menerangkan beberapa hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia belum berusia 19 tahun.
- Bahwa ia telah menjalin hubungan dengan Calon suami selama 1 (satu) tahun bahkan telah melakukan hubungan badan diluar nikah yang mengakibatkan ia hamil dengan usia kandungan 21 Minggu.
- Bahwa ia telah memahami kewajiban dan tanggungjawab seorang isteri.
- Bahwa keluarga kedua calon mempelai tidak keberatan untuk menikahkan kedua calon mempelai.
- Bahwa ia telah memiliki keinginan untuk berumah tangga tanpa adanya paksaan dari pihak manapun baik psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi dan/atau keluarga.
- Bahwa ia telah memahami resiko menikah dibawah usia 19 tahun, baik resiko tingkat pendidikan, organ reproduksi yang belum matang, dampak ekonomi, sosial dan psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.
- Bahwa ia siap menanggung seluruh resiko yang mungkin timbul dari pernikahan yang akan ia laksanakan.

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Calon Suami yang menerangkan beberapa hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa ia sudah cukup usia untuk melaksanakan pernikahan dan sudah bekerja sebagai pedagang.
- Bahwa kedua calon mempelai telah menjalin hubungan erat dan telah melakukan hubungan badan diluar nikah yang mengakibatkan Calon Istri hamil.
- Bahwa ia telah bertekad untuk melaksanakan perkawinan dengan tujuan membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.
- Bahwa ia telah memahami kewajiban dan tanggungjawab seorang suami.

Halaman 6 dari 19 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Prgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia telah memiliki keinginan untuk berumah tangga tanpa adanya paksaan dari pihak manapun baik psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi dan/atau keluarga.
- Bahwa ia telah memahami resiko menikahi calon isteri yang berusia dibawah 19 tahun, baik resiko tingkat pendidikan yang tidak tuntas, organ reproduksi yang belum matang, dampak ekonomi, social dan psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun hal tersebut telah dibicarakan dan telah menjadi komitmen bersama antara ia dengan calon isteri dan keluarga keduanya.
- Bahwa ia siap menjadi suami yang harus memberi nafkah lahir dan batin, bimbingan dan pendidikan bagi isteri yang masih belum berusia 19 tahun dengan cara yang baik.

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan orang tua dari Calon Suami yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Ia adalah ibu kandung dari Calon Suami.
- Bahwa benar calon suami hendak menikah dengan calon istri.
- Bahwa Calon Suami dan Calon Istri sudah berhubungan badan yang mengakibatkan Calon istri telah hamil di luar nikah dengan usia kandungan 21 Minggu.
- Bahwa antara calon istri dan calon suami tidak ada hubungan yang menurut syara dapat menghalangi pernikahan.
- Bahwa saat ini calon suami telah bekerja sebagai pedagang dan mempunyai penghasilan
- Bahwa pihak keluarga calon suami telah mengenal orang tua calon istri dan berhubungan baik.
- Bahwa calon suami telah datang melamar calon istri dan lamaran telah diterima.
- Bahwa tidak ada yang memaksa anak Pemohon untuk menikah dengan calon suami, lamaran diterima atas kehendak sendiri,

Halaman 7 dari 19 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.1.
- b. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.2.
- c. Fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Limboto, bermeterai cukup telah dinazegelen dan sama dengan aslinya sebagai bukti P.3.
- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Suami yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.4.
- e. Fotokopi Akte Kelahiran Calon Istri yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup telah dinazegelen dan sama dengan aslinya sebagai bukti P.5.
- f. Fotokopi Surat Keterangan Lulus pendidikan Menengah Pertama Calon Istri yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Telaga, Kabupaten Gorontalo, bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.6.
- g. Fotokopi Surat Keterangan Lulus pendidikan Menengah Kejuruan Calon Suami yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Alkhairaat Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.7.
- h. Fotokopi Surat Keterangan dari pusat pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP2A Kabupaten Parigi Moutong Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxA-D3AP2KB.PM/2024 tertanggal 6





Maret 2024 bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.8.

- i. Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak Defina Kabupaten Parigi Moutong, tanggal 5 Maret 2024, bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.9
- j. Fotokopi Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup telah dinazegelen dan sama dengan aslinya sebagai bukti P.10.

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing adalah:

1. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jl. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** Kabupaten Parigi Moutong, sebagai sepupu Pemohon, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Calon Isteri yang bernama **XXXXXXX** serta Calon Suami yang bernama **XXXXXXX Sapriansyah**.
  - Bahwa Calon Isteri akan segera menikah dengan Calon Suami, akan tetapi Calon Isteri masih belum berusia 19 tahun, adapun usia Calon Suami sudah berusia 19 tahun.
  - Bahwa antara Calon Isteri dengan Calon Suami tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan atau larangan lain yang menghalangi mereka untuk menikah.
  - Bahwa Calon Isteri dan Calon Suami telah berhubungan badan, bahkan sampai mengakibatkan Calon Istri hamil dengan usia kandungan 21 Minggu.
  - Bahwa kedua Calon Isteri dan Calon Suami mampu untuk berumah tangga, dan Calon Isteri mampu mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga karena saksi sering melihat Calon Isteri memasak, mencuci dan membersihkan rumah



- Bahwa Calon suami sudah bekerja sebagai pedagang namun saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan setiap bulan.
- Bahwa saksi melihat Calon Isteri berkebiasaan baik, menjalankan shalat dan ibadah puasa Ramadhan serta bergaul dengan teman dan masyarakat dengan baik.
- Bahwa antara kedua Calon Isteri dan Calon Suami tersebut telah demikian akrab dalam pergaulan dan berkeinginan untuk menikah.
- Bahwa saksi mengetahui kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakannya pernikahan Calon Isteri dengan Calon Suami *in casu*.
- Bahwa tidak ada paksaan dari siapapun atas rencana pernikahan Calon Isteri dengan Calon Suami.

- Bahwa saksi kenal dengan Calon Istri yang bernama XXXXXXXX serta Calon Suami yang bernama XXXXXXXX Sapriansyah.
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Calon Istri. Sedangkan ayah kandung Calon Istri tidak diketahui lagi keberadaannya dan telah bercerai dari Pemohon.
- Bahwa Pemohon, Calon Istri dan Calon Suami hingga saat ini beragama Islam dan melaksanakan syariat Islam dengan baik.
- Bahwa Calon Istri akan segera menikah dengan Calon Suami, akan tetapi Calon Istri masih belum berusia 19 tahun, adapun usia Calon Suami sudah berusia 19 tahun dan belum pernah menikah sebelumnya.

### Disclaimer



- Bahwa antara Calon Isteri dengan Calon Suami tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan atau larangan lain yang menghalangi mereka untuk menikah.
- Bahwa Calon Isteri dan Calon Suami telah berhubungan sangat dekat sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu yang mengakibatkan Calon Istri hamil sekitar 21 minggu.
- Bahwa kedua Calon Isteri dan Calon Suami mampu untuk berumah tangga, karena Calon Suami sudah bekerja sebagai pedagang dan Calon Isteri mampu mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga karena saksi sering melihat Calon Isteri memasak, mencuci dan membersihkan rumah membantu serta dalam keadaan sehat.
- Bahwa saksi melihat Calon Isteri berkebiasaan baik, menjalankan shalat dan ibadah puasa Ramadhan serta bergaul dengan teman dan masyarakat dengan baik.
- Bahwa saksi mengetahui kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakannya pernikahan Calon Isteri dengan Calon Suami *in casu*.
- Bahwa tidak ada paksaan dari siapapun atas rencana pernikahan Calon Isteri dengan Calon Suami.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi serta mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pengadilan memberi Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon (Calon Istri) yang belum berusia 19 tahun sebagaimana selengkapanya termuat dalam bagian “Duduk Perkara”.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan Dispensasi Kawin bagi orang Islam, maka sesuai Pasal 49 ayat (2) angka 3 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Parigi memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa perkara ini.

Menimbang bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Calon Istri, kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Jo. Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, anak Pemohon, Calon Suami anak Pemohon dan orang tua dari Calon Suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami, dan wali calon suami yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 ayat 1 dan Pasal 16 huruf (g) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Pemohon, Calon Isteri, Calon Suami dan orangtua Calon Suami, Hakim menilainya sebagai fakta kejadian yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon, Calon Isteri dan Calon Suami dan Orang tua Calon Suami seluruhnya beragama Islam.
- Bahwa Calon Isteri dan Calon Suami *in casu* adalah orang yang sudah baligh meski Calon Isteri *in casu* belum berusia 19 tahun, sudah menjalin hubungan dekat, dan telah melakukan hubungan suami istri, bahkan telah mengakibatkan Calon Istri hamil dengan usia kandungan 21 Minggu
- Bahwa Calon Suami dan Calon Istri sudah siap berumah tangga, sehat dan sudah memahami prinsip rumah tangga yang baik serta secara Islam tidak terlarang untuk menikah.
- Bahwa Pemohon dan keluarga Calon Suami telah mewacanakan perkawinan Calon Isteri dengan Calon Suami *in casu* tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan telah mempelajari resiko yang mungkin timbul dari wacana *a quo*.
- Bahwa permohonan *in casu* merupakan iktikad baik keluarga atas hubungan Calon Isteri dengan Calon Suami *in casu* agar tidak terjadi pelanggaran norma agama dan sosial.
- Bahwa permohonan *in casu* merupakan tanggung jawab bersama dan sebagai usaha keluarga Calon Isteri dan Calon Suami dalam mencari solusi terbaik atas interaksi yang telah terjalin antara Calon Isteri dengan Calon Suami *in casu*.

Halaman 13 dari 19 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Prgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan *in casu* adalah demi kepentingan bersama dan kebaikan Calon Isteri dengan Calon Suami *in casu* berdasarkan azas manfaat dan kepastian hukum.

Menimbang, Hakim telah memberi nasihat/penjelasan tentang akibat dari perkawinan dibawah umur tersebut kepada Pemohon, Calon Isteri dan Calon Suami serta orang tua Calon Suami yang antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa pernikahan adalah suatu perjalanan hidup yang harus dirancang dan dijalankan secara matang, baik secara fisik maupun non-fisik.
- b. Bahwa kehidupan pernikahan kemungkinan akan berisi banyak masalah dan rintangan menuju kebahagiaan.
- c. Bahwa pernikahan di bawah umur mengandung resiko, antara lain terhentinya proses pendidikan formal, berbahaya untuk kesehatan reproduksi wanita, berdampak buruk bagi ekonomi rumah tangga, sosial dan psikologis serta mudah memunculkan perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga karena usia yang belum matang yang berujung pada perceraian saat usia perkawinan relatif masih muda.

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang diajukan Pemohon yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan fotokopi dari Akta Otentik yang sama dengan aslinya setelah dicocokkan dalam persidangan, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 Rbg, Hakim berpendapat alat bukti surat tersebut seluruhnya dapat diterima untuk dipertimbangkan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa Hakim di persidangan telah memeriksa dua orang saksi Pemohon, dan kedua saksi tersebut secara formal bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya secara materiil telah memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan





masing-masing dan keterangan keduanya ternyata bersesuaian satu sama lain, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat secara formil sehingga materi keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti untuk dipertimbangkan mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon *in casu* sebagaimana dimaksud Pasal 308 sampai dengan Pasal 309 Rbg. jo. Pasal 1908 KUHPdt.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon dalam persidangan, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bukti P.1, P.2 dan P.3, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Calon Suami *in casu* berkedudukan hukum di wilayah Kabupaten Parigi Moutong dan beragama Islam.
- Bukti P.4 dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, adalah bukti otentik yang membuktikan bahwa Pemohon telah bercerai dengan suaminya.
- Bukti P.5 dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, adalah bukti otentik yang membuktikan bahwa Calon Istri adalah anak kandung Pemohon dan belum berusia 19 tahun.
- Bukti P.6 telah terbukti bahwa Calon Istri *in casu* telah selesai menempuh pendidikan formal Menengah Pertama.
- Bukti P.7 telah terbukti bahwa Calon Suami *in casu* telah selesai menempuh pendidikan formal Menengah Kejuruan.
- Bahwa P.8 membuktikan bahwa Calon Istri telah mendapatkan pendampingan dan pemeriksaan dari pusat pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP2A Kabupaten Parigi Moutong.
- Bahwa P.9 membuktikan bahwa Calon Istri sedang dalam kondisi hamil dengan usia kandungan 21 Minggu.
- Bukti P.10, dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, maka telah terbukti bahwa perkawinan Calon Istri dengan Calon Suami *in casu* terhalang hanya karena usia Calon Istri *in casu* kurang dari 19 tahun.
- Bukti keterangan dua orang saksi yang bersesuaian satu sama lain dan saling mendukung, maka telah terbukti bahwa Calon Istri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Calon Suami *in casu* telah akrab dalam pergaulan satu sama lain, bahkan dari hubungan tersebut telah mengakibatkan Calon Istri hamil dengan usia kandungan 21 Minggu, keduanya ingin segera menikah, akan tetapi Calon Istri *in casu* belum berusia 19 tahun adapun Calon Suami *in casu* telah berusia 19 tahun (dewasa), antara Calon Istri dengan Calon Suami *in casu* tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, dan tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka dan mampu untuk membina rumah tangga, karena Calon Suami *in casu* sudah bekerja dan berpenghasilan dan Calon Istri *in casu* telah terbiasa melakukan aktifitas ibu rumah tangga pada umumnya, dan kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara Calon Istri dengan Calon Suami *in casu*.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut, atas fakta kejadian yang ada, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berkedudukan hukum di wilayah hukum Pengadilan Agama Parigi sehingga Pemohon merupakan *persona standi in judicio*.
2. Bahwa Calon Istri *in casu* adalah anak kandung Pemohon.
3. Bahwa Calon Istri *in casu* adalah gadis yang belum berusia 19 tahun adapun Calon Suami *in casu* adalah bujang yang telah berusia 19 tahun (dewasa).
4. Bahwa, antara Calon Istri dengan Calon Suami *in casu* tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, dan tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka.
5. Bahwa Calon Suami dan Calon Istri telah melakukan hubungan badan yang mengakibatkan Calon Istri telah hamil diluar nikah dengan usia kandungan 21 Minggu.
6. Bahwa Calon Istri dengan Calon Suami *in casu* telah bertekad kuat untuk rumah tangga dan dipandang mampu menjalani kehidupan rumah tangga karena Calon Suami *in casu* telah dewasa dan Calon Istri *in casu* telah terbiasa melakukan aktifitas rumah tangga.

Halaman 16 dari 19 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tidak ada unsur paksaan dalam wacana perkawinan Calon Isteri dengan Calon Suami *in casu*.
8. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara Calon Isteri dengan Calon Suami *in casu* namun terhalang karena usia Calon Isteri *in casu* kurang dari 19 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan bila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orangtua pihak pria dan/atau orangtua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup".

Menimbang, bahwa dalam hal ini Calon Istri dan Calon Suami terbukti telah melakukan hubungan badan bahkan dari hubungan tersebut, Calon isteri telah hamil dengan usia kandungan 21 Minggu, sehingga kondisi tersebut dapat dikategorikan sebagai alasan mendesak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, kedua Calon Isteri dan Calon Suami telah memiliki kemampuan baik secara moril maupun materil untuk berumah tangga, selanjutnya Hakim memperhatikan hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْفَرَ لِبَظْرٍ  
وَأَخْضَ لِفَرْجٍ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

*'Wahai para pemuda, barangsiapa d antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka*

Halaman 17 dari 19 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Prgi



*hendaklah ia berpuasa. karena puasa dapat menekan syahwatnya"*[ HR. Al-Bukhari (no. 5066) kitab an-Nikaah, Muslim (no. 1402) kitab an-Nikaah, dan at-Tirmidzi (no. 1087) kitab an-Nikaah.]

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, hubungan antara kedua Calon Isteri dan Calon Suami sudah sedemikian erat, bahkan telah mengakibatkan hamilnya Calon Istri, oleh karenanya meskipun Calon istri masih belum cukup umur akan tetapi dalam rangka mencegah kemafsadatan, keduanya patut untuk segera dinikahkan, hal ini sejalan dengan konsep *syadz al dzariah* dalam Ushul Fiqh Islam sebagaimana Qaidah Fiqhiyyah.

ذرة المناسيد مقدم على جلب المضايح

*"Menolak kerusakan harus lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, perkawinan anak Pemohon telah sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon dan selanjutnya Pemohon akan dihukum untuk membayar beban biaya perkara tersebut.

Mengingat, segala peraturan perundangan-undangan serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Parigi berdasarkan surat izin dari KMA Nomor 130/KMA/HK.05/04/2019 pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1445 Hijriyyah, oleh saya **Maryam, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, sidang dibantu oleh **Marlina, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

**Maryam, S.Ag., M.H.**

Panitera,

Halaman 19 dari 19 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Prgi



**Marlina, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	:Rp30.000,-
2. Biaya proses	:Rp75.000,-
3. Biaya panggilan	:Rp150.000
4. PNB	:Rp20.000,-
5. Biaya redaksi	:Rp10.000,-
6. Biaya meterai	:Rp10.000,-
Jumlah	Rp285.000,-

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)